

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keberadaan kelurahan secara yuridis formal diakui dalam undang-undang tentang pemerintah daerah dan peraturan pemerintah tentang kelurahan. Berdasarkan ketentuan ini kelurahan diberikan pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan menghormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah kelurahan di atas menempatkan kelurahan sebagai suatu organisasi pemerintah yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut kelurahan memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintah Nasional secara luas. Kelurahan menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program pemerintah. Agar dapat melaksanakan perannya dalam mengatur dan mengurus komunitasnya:

1. *Generic* yaitu urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan asal usul kelurahan
2. *Distributif* yaitu tugas pembantu dan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota.

3. Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan di serahkan kepada kelurahan.

Desentralisasi sebagai penyerahan urusan oleh pememitahan pusat kepada daerah berdsasarkan asas otonomi. Kelurahan sebagai bentuk lokal atau pemerintah negara pada level masyarakat lokal. Kelurahan tidak lagi memiliki wewenang penuh dan otonom dalam hal penyelenggaraan pengambilam keputusan politik di wilayahnya. Posisi lurah secara hukum berada dibawah pemerintah kecamatan. Hal ini terlihat dalam peraturan perundang-undangan Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan pemerintah pusat selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Negara republik Indonesia. Kelurahan adalah wilaah kerja lurah sebagaimana perangkat daerah kabupaten/atau kota dalam wilayah kerja kelurahan dan lembaga kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam pemberdayaan masyarakat. Kelurahan tidak lagi memiliki kewenangan dan fungsi yang penuh dalam hal kordinasi pembinaan fasilitasi dan pengendalian dari fungsi penyelenggara langsung urusan kerjanya. Kewenangan kelurahan sudah terkonsentrasi pada tingkat kecamatan. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan ditingkat kelurahan, pemerintah kecamatan seharusnya memberikan ruang gerak yang bebas kepada unsur perangkat kerja kelurahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi da regulasi yang berlaku sehingga tidak menjadi penghabat bagi kelurahan dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam otonomi kelurahan terdapat masalah yang urgensi yaitu berkaitan dengan administrasi penduduk bertujuan untuk mendata kependudukan yang berkaitan perubahan alamat pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas atau sementara, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap dan peristiwa penting ,antara kelahiran, perkawinan dan penceraiaan, termasuk pengangkatan pengakuan dan pengesahaan anak serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama, dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus di laporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan.

Upaya serius dari pemerintah untuk menjalankan fungsi pelayanan umum yang berkaitan dengan pelayan di bidang kependudukan adalah undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Sistem administrasi kependudukan sesuai undang-undang ini dimaksudkan untuk terselenggaranya administrasi kependudukan dalam skala nasional yang terpadu dan tertib. Terselenggaranya administrasi kependudukan yang bersifat universal, permanen, wajib, dan berkelanjutan, terpenuhnya hak penduduk dibidang administrasi kependudukan dalam pelayanan yang professional, tersedianya data dan informasi secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.

Menurut Mulyadi (2015:12) implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu keputusan. Tindakan ini

berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan kelurahan yang telah diputuskan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat di rumuskan tiga pokok masalah adapun ketiga pokok permasalahan tersebut adalah seperti berikut:

1. Bagaimanakah implementasi otonomi kelurahan dalam pengelompokan system administrasi kependudukan di Kelurahan Bansone Kabupaten Timor Tengah Utara?
2. Bagaimana kewenangan dan kebijakan yang diambil pemerintah kelurahan dalam menangani administrasi kependudukan bagi warga pendatang di kelurahan Bansone?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi otonomi kelurahan dalam pengelompokan sistem administrasi kependudukan kelurahan Bansone Kabupaten Timor Tengah Utara

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Dengan selesainya tulisan ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu implementasi Otonomi kelurahan dan administrasi kependudukan. Dengan demikian hasil penelitian ini

di harapkan mampu memberikan wawasan berfikir yang lebih luas kepada pembaca atau peneliti dalam menganalisis suatu program implementasi otonomi kelurahan dan administrasi kependudukan.

2. Manfaat praktis

Dengan selesainya tulisan ini diharapkan dapat memberikan pedoman atau petunjuk kepada masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan guna terlaksananya otonomi kelurahan pada daerah perkotaa